

JURNAL

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK DALAM KECELAKAAN
LALU LINTAS BERAT YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**



Diajukan Oleh :

ARNOLDUS YANSSEN PAITON TAMIN

N P M : 100510377
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum (PK2)**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK DALAM KECELAKAAN
LALU LINTAS BERAT YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**



Diajukan Oleh :

ARNOLDUS YANSSEN PAITON TAMIN

N P M : 100510377
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum (PK2)**

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 23-4-2014

P.PRASETYO SIDI PURNOMO

Tanda Tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta,



Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. LL.M.

- I. Judul : pertanggung jawaban pidana anak dalam kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan kematian
- II. Nama : Arnoldus Y.P Tamin ,P.Prasetyo Sidi Purnomo.
- III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

This research was entitled criminal responsibility for children in serious traffic accident that results in death. This research was aimed to explain the criminal responsibility for children as the traffic accident doers that caused people dead in accidents. It was a normative legal research that focused on norms of positive law in the form of legislation. This research was conducted in the Police Administrative Unit of Yogyakarta. The results of this research showed that the criminal responsibility for children in serious traffic accident was imprisonment sanctions. The imprisonment sanctions were in accordance with the present law in serious traffic accident. For children, the demands on imprisonment penalties were reduced by 1/3 (one third) of the demands on imprisonment sanctions stipulated in the Act of Republic of Indonesia No 22 Year of 2009 About Traffic and Road Transportation.

Key words: Criminal Responsibility, Children, Serious Traffic accident, Traffic and Road Transportation law No 22,2009.

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini, sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang banyak menimbulkan kerugian. Kerugian secara fisik maupun kerugian secara materi. Secara fisik pelaku maupun korban kecelakaan lalu lintas dapat mengalami luka ringan, luka berat, dan juga dapat menimbulkan kematian. Secara materi, kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan kerusakan pada kendaraan bermotor yang digunakan pelaku maupun korban serta dapat menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum.

Kecelakaan lalu lintas dapat dialami oleh semua manusia. Salah satu penyebab sering terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor kelalaian dari manusia itu sendiri. Faktor kelalaian tersebut antara lain: pengemudi mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mengantuk, mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk akibat minuman keras, kurangnya pengalaman dari pengemudi kendaraan bermotor, kondisi jiwa pengemudi yang masih labil, mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi, kondisi kendaraan bermotor yang kurang baik serta kurang pahamnya pengemudi tentang aturan dan etika berlalu lintas yang baik dan benar.

Kecelakaan lalu lintas dapat juga dialami oleh anak-anak. Anak-anak dapat menjadi korban kecelakaan lalu lintas serta perbuatan anak-anak dapat mengakibatkan korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. Anak-anak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas maupun yang menjadi penyebab adanya korban dalam kecelakaan lalu lintas dapat dihadapkan pada pertanggung jawaban hukum. Sebagai korban, anak tersebut dapat meminta pertanggung jawaban dari pelaku untuk memenuhi hak-hak anak tersebut sebagai korban. Sedangkan anak yang menjadi penyebab adanya korban dalam kecelakaan lalu lintas harus mempertanggung jawabkan perbuatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak musisi terkenal Indonesia.

Perbuatan anak-anak yang menyebabkan terjadinya korban dalam kecelakaan lalu lintas banyak disebabkan oleh faktor psikologi anak yang masih labil. Dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya seorang anak selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Salah satunya adalah seorang anak yang ingin mencoba untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Mengemudikan kendaraan bermotor membutuhkan waktu latihan yang sangat panjang. Walaupun pada saat latihan seorang anak dapat mengemudikan kendaraan bermotor dengan baik belum tentu anak tersebut bisa mengendarai kendaraan bermotor dengan baik di jalan yang sesungguhnya. Ramainya arus lalu lintas serta kondisi psikologi anak yang belum stabil menyebabkan anak tersebut menjadi gugup dan takut serta dapat melakukan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas yang dilakukan seorang anak dapat menyebabkan kematian korban. Hal ini dapat terjadi karena faktor kelalaian dari anak tersebut serta anak belum memahami dan belum mengerti aturan dan etika berlalu lintas yang baik. Faktor kelalaian menjadi penyebab karena anak tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan serta kondisi psikologi anak yang belum stabil. Seorang anak secara hukum belum memenuhi syarat untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Seorang anak sebelum mencapai batas usia tertentu tidak diizinkan untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Seorang anak sebelum mencapai batas usia tertentu untuk mengemudikan kendaraan

bermotor harus diberi pelajaran tentang aturan dan etika berlalu lintas yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelajaran tentang aturan dan etika berlalu lintas yang baik dan benar sangat penting dipelajari dan dipahami oleh seorang anak. Hal tersebut bertujuan agar seorang anak dapat lebih berhati-hati dalam berlalu lintas hingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan kematian korban.

Seorang anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Pertanggung jawaban seorang anak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab perbuatan anak tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut adalah kecelakaan lalu lintas, belum memenuhi syarat untuk mengemudikan kendaraan bermotor serta mengakibatkan kematian pada korban. Anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban harus mempertanggung jawabkan perbuatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang anak harus bertanggung jawab atas kematian korban dan apabila anak tersebut terbukti bersalah dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Kecelakaan lalu lintas oleh seorang anak yang menimbulkan kecelakaan sehingga menyebabkan kematian korban merupakan perbuatan yang sangat disayangkan oleh semua pihak. Hal ini disebabkan karena anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang

senantiasa kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, seorang anak selalu berada dibawah tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat¹. Orang tua, keluarga, masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah².

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yaitu :

Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

¹Penjelasan umum UU RI No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109.

²*Ibid*

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Keaslian Penelitian

F. Batasan Konsef

G. Metode Penelitian

**BAB II : TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS BERAT**

A. Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas
2. Jenis-Jenis Kecelakaan Lalu Lintas
3. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas Berat
4. Sanksi Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

B. Anak dan Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

2. Pengertian Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
3. Anak Berkonflik dengan Hukum
4. Pertanggung Jawaban Oleh Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas

C. Penerapan Sanksi Hukum Bagi Anak

1. Ketentuan Sanksi Hukum Bagi Anak
2. Sanksi Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Berat
3. Table Pelanggaran Lalu Lintas Berat di Wilayah Kota Yogyakarta

BAB III : PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa seorang anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam hal ini adalah kecelakaan lalu lintas berat mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas berat berupa penjatihan sanksi pidana. Sanksi Pidana bagi seorang anak terdiri dari Pidana Pokok yaitu : pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja,

pembinaan dalam lembaga, pidana penjara dan Pidana Tambahan berupa : perampasan keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Sanksi Pidana pokok berupa sanksi pidana penjara bagi seorang anak dalam kecelakaan lalu lintas berat disesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam kecelakaan lalu lintas berat. Bagi seorang anak, tuntutan sanksi pidana penjara dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari tuntutan sanksi pidana penjara yang diatur dalam Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seperti pada kasus yang terjadi di wilayah kota Yogyakarta, dimana pelaku (anak) dihukum 2 (dua) tahun penjara.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Irma Setyawati Soemitro, 1990, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Lilik Mulyani, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahan*, 1, Mandar Maju, Bandung.

Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2, PT Refika Aditama, Bandung.

Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Grasindo ,Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 8, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana Alumni*, Bandung.

Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, 2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Armico, Bandung.

-----, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, 2, Bina Cipta, Bandung

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.

Kamus :

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*.

Internet :

<http://belajarpsikologi.com/kenakalan-anak-cara-mengatasi-kenakalan-anak/> tanggal akses 8 November 2013.

<http://tipsanak.com/1709/tips-dan-cara-mengatasi-kenakalan-anak/> tanggal akses 8 November 2013.

<http://www.bimbingan.org/faktor-penyebab-pelanggaran-peraturan-lalu-lintas.html> tanggal akses 8 November 2012

<http://www.organisasi.org/1970/01/bentuk-jenis-macam-pelanggaran-lalu-lintas-di-jalan- raya-indonesia.html>, tanggal akses 9 November 2013

<http://pelanggaranlalulintas.blogspot.com/tanggal> akses 9 November 2013.

<http://wawanandi.blogspot.com/2013/12/pelanggaran-lalu-lintas.html>, tanggal akses 12 November 2013.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1112/hukum-bagi-anak-bawah-umur.html>, tanggal akses 15 November 2013.

<http://indraachmadi.blogspot.com/2013/06/sanksi-hukum-pidana-bagi-anak.html>, tanggal akses 15 November 2013.

<http://musa66.blogspot.com/2009/05/komparasi-model-pemidanaan-anak-dalam.html>, tanggal akses 15 November 2013.

<http://emeidwinanarhati.blogspot.com/2012/08/jurnal-reformasi.html>, tanggal akses 18 November 2013.

<http://lucerahma.blogdetik.com/index.php/2011/11/ketika-anak-berkonflik-dengan-hukum/html>, tanggal akses 22 November 2013.

<http://adrisnamerwalda68.blogspot.com/2013/09/perlindungan-hukum-terhadap-anak.html>, tanggal akses 22 November 2013.

<http://kamusbahasaindonesia.org/luar%20biasa/mirip#ixzz2fAPD45nm>, kamus bahasa indonesia online, tanggal akses 13 september 2013.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.